



PUTUSAN

Nomor 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARIFUDIN alias UDIN ;**
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun / 25 Maret 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 013, RW. 005, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d. 12 April 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 April 2018 s/d. tanggal 22 Mei 2018 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d. tanggal 21 Juni 2018 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d. tanggal 21 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d. 7 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d. tanggal 18 Agustus 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d. tanggal 17 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 84 / Pid.Sus / 2018/ PN Soe, tanggal 20 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 20 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARIFUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta dalam melakukan perdagangan orang” sebagaimana di maksud dalam pasal 6 UU RI No 21 tahun 2007 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka terdakwa di pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
Restitusi dari terdakwa untuk korban di berikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 No DN –Dd4099854 ;
Di kembalikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU
 - b. 1 lembaran surat dari kantor imigrasi kelas II Blitar perihal pembuatan passport korban ADELINA LISAO
 - c. 1 lembaran fotokopi surat an ADELINA LISAO dari PT MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Bllitar dengan isi perihal pengurusan/penyelesaian jasa keimigrasian ;
 - d. 1 lembaran fotokopi formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia an ADELINA LISAO ;
 - e. 1 lembaran fotokopi KTP an ADELINA LISAO
 - f. 1 lembaran fotokopi KK an MARTHEN SAU
 - g. 1 lembaran fotokopi AKTE KELAHIRAN an ADELINA LISAO ;
 - h. 1 Lembaran fotokopi PASPORT an ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
 - i. 1 lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An ADELINA LISAO dengan nor 00449/KONS/II/2018;
 - j. 1 lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An ADELINA JEMIRA SAU Dengan nomor 00447/KONS/II/2018 ;
 - k. 1 berkas laporan pemusnahan arsip fifik substantive keimigrasian dari kantor keimigrasi kelas II Blitar
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tuanya menghendaki korban dikirimkan ke luar negeri, sehingga orang tuanya harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan keempat hanya mendakwa dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun dalam Tuntutannya menuntut dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga JPU telah menuntut lebih dari apa yang didakwakan ;

Hal 3 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai mekanisme pengajuan Restitusi belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga ada penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata ganti rugi ;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
6. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan berhati-hati dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
7. Para Terdakwa telah berkeluarga dan tentunya punya tanggung jawab ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tersendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Bahwa pada tahun 2013 Martinus datang bersama istrinya, Adelina J. Sau, dan Ibu Kandung Adelina, lalu kami sama – sama mengantar Adelina ke PT. SBK yang diterima Ima Lake pegawai di PT. SBK yang berjanji akan mengurus dan mengirim Adelina secara legal, namun kemudian dikirim secara ilegal, sehingga saya merasa ditipu ;
- (2). Bahwa Ibu Kandung Adelina mengatakan umur Adelina 21 (dua puluh satu) Tahun sehingga saya serahkan langsung ke PT. SBK ;
- (3). Bahwa Anak berangkat dengan baik dan kembali dengan baik tanpa kurang suatu apapun, lalu berangkat lagi dengan orang lain dan meninggal dunia ;
- (4). Surat Dakwaan dan Tuntutan sangat jauh berbeda dengan perbuatan saya ;

Hal 4 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap

pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Keempat tidak menyebutkan unsur pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP namun dalam uraian Dakwaan Keempat telah menyebutkan unsur pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu : yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, sehingga hanya dipenulisan akhir Jaksa Penuntut Umum lupa menuliskan ;
2. Bahwa mengenai keterangan Terdakwa bahwa Irma Lake yang mengurus korban telah tidak didukung oleh bukti – bukti yang akurat untuk menguatkan keterangan Terdakwa tersebut ;
3. Bahwa mengenai Restitusi, maka Pasal 43 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memuat mengenai aturan Restitusi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN Als UDIN bersama sama saksi MARTINUS NEOBOTA, YOSEP (DPO) dan ANDI RACHMAD (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Tahun 2013 bertempat di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan Atau PT GASINDO BUALA SARI Di TDM Kel Tuak Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang

Hal 5 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap korban Almarhum ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS yang merupakan Pekerja Lapangan dari terdakwa yang Kepala Cabang PT GASINDO BUALA SARI melakukan perekrutan di desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan sehingga pada saat dirumah korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA J SAU saksi menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri sehingga korban mau berangkat bersama saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah atau kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran karena korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA LISAU J SAU masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Rapor SD Inpres OE OH Dengan Nomor Induk 577 dimana korban lahir pada tanggal .
- Bahwa setelah berhasil membawa korban saksi MARTINUS NENOBOTA membawa korban kepada terdakwa di PT GASINDO BUALA SARI yang terletak di TDM Kel Tuak dan Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang, bahwa sesampainya di PT GASINDO BUALA SARI terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen kepada saksi MARTINUS NENOBOTA dan saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun sehingga terdakwa menyetujui dan menyuruh korban masuk untuk ditampung sementara di PT GASINDO BUALA SARI dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) kepada saksi MARTINUS NENOBOTA.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi YOSEP (DPO) yang berada di surabaya untuk dapat membuat kelengkapan dokumen agar korban dapat berangkat ke Malaysia dengan cara menghubungi YOSEP (DPO) dan terdakwa memberikan keterangan palsu tentang alamat korban dan tanggal lahir korban kerana korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga YOSEP (DPO) menghubungi ANDI RACHMAN (DPO) yang merupakan kepala cabang PT MEGA LAKSANA JAYA TRAVEL untuk membuat kelengkapan tersebut untuk menerbitkan pasport A 4725964.
- BAhwa setelah semua dokumen selesai terdakwa langsung memberangkatkan korban ke Malaysia selama 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke Rumah korban di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan.
- Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA dan JITER JITRIANA ORIAS

Hal 6 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENU als ORIS dan HABEL PAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Pasport pasport A 4725964 yang isinya tidak benar yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN Als UDIN bersama sama saksi MARTINUS NEOBOTA, YOSEP (DPO) dan ANDI RACHMAD (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Tahun 2013 bertempat di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan Atau PT GASINDO BUALA SARI Di TDM Kel Tuak Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

Hal 7 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan, penipatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan tereksplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban yakni korban Almarhum ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS yang merupakan Pekerja Lapangan dari terdakwa yang Kepala Cabang PT GASINDO BUALA SARI melakukan perekrutan di desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan sehingga pada saat dirumah korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA J SAU saksi menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri sehingga korban mau berangkat bersama saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah atau kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran karena korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA LISAU J SAU masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Rapor SD Inpres OE OH Dengan Nomor Induk 577 dimana korban lahir pada tanggal .
- Bahwa setelah berhasil membawa korban saksi MARTINUS NENOBOTA membawa korban kepada terdakwa di PT GASINDO BUALA SARI yang terletak di TDM Kel Tuak dan Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang, bahwa sesampainya di PT GASINDO BUALA SARI terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen kepada saksi MARTINUS NENOBOTA dan saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun sehingga terdakwa menyetujui dan menyuruh korban masuk untuk ditampung sementara di PT GASINDO BUALA SARI dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) kepada saksi MARTINUS NENOBOTA.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi YOSEP (DPO) yang berada di surabaya untuk dapat membuat kelengkapan dokumen agar korban dapat berangkat ke Malaysia dengan cara menghubungi YOSEP (DPO) dan terdakwa memberikan keterangan palsu tentang alamat korban dan tanggal lahir korban karena korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga YOSEP (DPO) menghubungi ANDI RACHMAN (DPO) yang merupakan kepala cabang PT MEGA LAKSANA JAYA TRAVEL untuk membuat kelengkapan tersebut untuk menerbitkan pasport A 4725964.

Hal 8 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA setelah semua dokumen selesai terdakwa langsung memberangkatkan korban ke Malaysia selama 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke Rumah korban di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan.
- Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA dan JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS dan HABEL PAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Pasport pasport A 4725964 yang isinya tidak benar yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2013.
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN Als UDIN bersama sama saksi MARTINUS NEOBOTA, YOSEP (DPO) dan ANDI RACHMAD (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Tahun 2013 bertempat di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan Atau PT

Hal 9 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASINDO BUALA SARI Di TDM Kel Tuak Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke Luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban yakni korban Almarhum ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS yang merupakan Pekerja Lapangan dari terdakwa yang Kepala Cabang PT GASINDO BUALA SARI melakukan perekrutan di desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan sehingga pada saat dirumah korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA J SAU saksi menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri sehingga korban mau berangkat bersama saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah atau kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran karena korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA LISAU J SAU masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Rapor SD Inpres OE OH Dengan Nomor Induk 577 dimana korban lahir pada tanggal .
- Bahwa setelah berhasil membawa korban saksi MARTINUS NENOBOTA membawa korban kepada terdakwa di PT GASINDO BUALA SARI yang terletak di TDM Kel Tuak dan Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang, bahwa sesampainya di PT GASINDO BUALA SARI terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen kepada saksi MARTINUS NENOBOTA dan saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun sehingga terdakwa menyetujui dan menyuruh korban masuk untuk ditampung sementara di PT GASINDO BUALA SARI dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) kepada saksi MARTINUS NENOBOTA.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi YOSEP (DPO) yang berada di surabaya untuk dapat membuat kelengkapan dokumen agar korban dapat berangkat ke Malaysia dengan cara menghubungi YOSEP (DPO) dan terdakwa memberikan keterangan palsu tentang alamat korban dan tanggal lahir korban karena korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga YOSEP (DPO) menghubungi ANDI RACHMAN (DPO) yang merupakan kepala cabang PT MEGA LAKSANA JAYA TRAVEL untuk membuat kelengkapan tersebut untuk menerbitkan pasport A 4725964.

Hal 10 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA setelah semua dokumen selesai terdakwa langsung memberangkatkan korban ke Malaysia selama 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke Rumah korban di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan.
- Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA dan JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS dan HABEL PAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Pasport pasport A 4725964 yang isinya tidak benar yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2013.
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN Als UDIN bersama sama saksi MARTINUS NEOBOTA, YOSEP (DPO) dan ANDI RACHMAD (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Tahun 2013 bertempat di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan Atau PT GASINDO BUALA SARI Di TDM Kel Tuak Merah Kec Kelapa Lima Kota

Hal 11 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak korban Almarhum ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU yang masih berusia 15 (lima belas) tahun tersebut tereksplorasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS yang merupakan Pekerja Lapangan dari terdakwa yang Kepala Cabang PT GASINDO BUALA SARI melakukan perekrutan di desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan sehingga pada saat dirumah korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA J SAU saksi menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri sehingga korban mau berangkat bersama saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah atau kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran karena korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA LISAU J SAU masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Rapor SD Inpres OE OH Dengan Nomor Induk 577 dimana korban lahir pada tanggal .
- Bahwa setelah berhasil membawa korban saksi MARTINUS NENOBOTA membawa korban kepada terdakwa di PT GASINDO BUALA SARI yang terletak di TDM Kel Tuak dan Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang, bahwa sesampainya di PT GASINDO BUALA SARI terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen kepada saksi MARTINUS NENOBOTA dan saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun sehingga terdakwa menyetujui dan menyuruh korban masuk untuk ditampung sementara di PT GASINDO BUALA SARI dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) kepada saksi MARTINUS NENOBOTA.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi YOSEP (DPO) yang berada di surabaya untuk dapat membuat kelengkapan dokumen agar korban dapat berangkat ke Malaysia dengan cara menghubungi YOSEP (DPO) dan terdakwa memberikan keterangan palsu tentang alamat korban dan tanggal lahir korban karena korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga YOSEP (DPO) menghubungi ANDI RACHMAN (DPO) yang merupakan kepala cabang PT MEGA LAKSANA JAYA TRAVEL untuk membuat kelengkapan tersebut untuk menerbitkan pasport A 4725964.

Hal 12 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua dokumen selesai terdakwa langsung memberangkatkan korban ke Malaysia selama 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke Rumah korban di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan.
- Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA dan JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS dan HABEL PAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Pasport pasport A 4725964 yang isinya tidak benar yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2013.
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEELIMA

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN Als UDIN bersama sama saksi MARTINUS NEOBOTA, YOSEP (DPO) dan ANDI RACHMAD (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Tahun 2013 bertempat di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan Atau PT GASINDO BUALA SARI Di TDM Kel Tuak Merah Kec Kelapa Lima Kota

Hal 13 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS yang merupakan Pekerja Lapangan dari terdakwa yang Kepala Cabang PT GASINDO BUALA SARI melakukan perekrutan di desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan sehingga pada saat dirumah korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA J SAU saksi menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri sehingga korban mau berangkat bersama saksi MARTINUS NENOBOTA Als TINUS tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah atau kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran karena korban Alm ADELINA LISAU ALS ADELINA LISAU J SAU masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Rapor SD Inpres OE OH Dengan Nomor Induk 577 dimana korban lahir pada tanggal .
- Bahwa setelah berhasil membawa korban saksi MARTINUS NENOBOTA membawa korban kepada terdakwa di PT GASINDO BUALA SARI yang terletak di TDM Kel Tuak dan Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang, bahwa sesampainya di PT GASINDO BUALA SARI terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen kepada saksi MARTINUS NENOBOTA dan saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun sehingga terdakwa menyetujui dan menyuruh korban masuk untuk ditampung sementara di PT GASINDO BUALA SARI dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) kepada saksi MARTINUS NENOBOTA.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi YOSEP (DPO) yang berada di surabaya untuk dapat membuat kelengkapan dokumen agar korban dapat berangkat ke Malaysia dengan cara menghubungi YOSEP (DPO) dan terdakwa memberikan keterangan palsu tentang alamat korban dan tanggal lahir korban karena korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga YOSEP (DPO) menghubungi ANDI RACHMAN (DPO) yang merupakan kepala cabang PT MEGA LAKSANA JAYA TRAVEL untuk membuat kelengkapan tersebut untuk menerbitkan paspor A 4725964.

Hal 14 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA setelah semua dokumen selesai terdakwa langsung memberangkatkan korban ke Malaysia selama 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke Rumah korban di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan.
- Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA dan JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS dan HABEL PAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Pasport pasport A 4725964 yang isinya tidak benar yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2013.
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi : Yohana Banunaek alias Yohana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Hal 15 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan pada saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik dan dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan anak saksi bernama Adelina Jemira Sau yang dipekerjakan oleh Terdakwa di Malaysia tetapi meninggal dunia di sana ;
- Bahwa anak saksi Adelina Jemira Sau sudah meninggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya anak saksi Adelina Jemira Sau meninggal dunia di Malaysia karena saksi mendapat kabar dari saksi Isak La'a bahwa ia mendapat telepon bahwa anak saksi sudah meninggal dunia di Malaysia ;
- Bahwa Awalnya pada bulan Agustus 2014 Flora Leoklaran dan Oris Benu datang dirumah saksi di desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menyampaikan bahwa mereka datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia dan Oris Benu yang memberitahukan bahwa adelina Jemira Sau mau kerja disana lalu kebetulan Adelina Jemira Sau yang hadir juga saat itu menjawab bahwa ia mau untuk bekerja di Malaysia namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak mau untuk anak saksi pergi bekerja di Malaysia dan pada keesokan harinya saksi pergi kesawah sedangkan Adelina Jemira Sau tinggal sendirian dirumah maka datang Flora Leoklaran dan membawa anak saksi ke Kupang dan ketika saksi pulang dari sawah tidak melihat anak saksi lagi dirumah;
- Bahwa saksi tidak pernah kasih ijin anak saksi Adelina Jemira Sau ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Flora Leoklaran dan Oris Benu untuk membawa anak saksi bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pada waktu Flora Leoklaran dan Oris Benu mengajak anak saksi untuk bekerja di Malaysia, Flora dan Oris Benu memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Flora Leoklaran dan Oris Benu memberikan uang pada saksi, mereka mengatakan bahwa uang ini untuk siri pinang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anaknya berangkat ke Malaysia ;
- Bahwa umur anak saksi waktu ia pergi bekerja di Malaysia itu 15 (lima belas) tahun ;

Hal 16 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak punya KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga pada saat berangkat ke Malaysia karena pada waktu itu saksi belum punya kartu keluarga;
- Bahwa yang benar nama anak saksi adalah Adelina Jemira Sau;
- Bahwa adelina Jemira Sau lahir pada tanggal 29 April 1998 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa adelina meninggal dunia pada bulan Februari 2018 (tanggalnya saksi tidak tahu)
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Adelina pernah pergi bekerja di Malaysia ;
- Bahwa pada waktu Adelina berangkat kerja di Malaysia pada tahun 2013 itu ia berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi lupa kapan korban Adelina berangkat kedua kalinya ke Malaysia ;
- Bahwa pertama kali Adelina berangkat ke Malaysia pada tahun 2013 lalu pulang pada tahun 2014 dan setelah itu 2 (dua) minggu kemudian ia kembali lagi ke Malaysia
- Bahwa adelina berangkat kerja lagi di Malaysia karena diajak oleh Flora Leoklaran dan Oris Benu yang datang mengajaknya di rumah saksi di desa Abi ;
- Bahwa waktu itu Flora Leoklaran dan Oris Benu datang kerumah saksi dan katakan bahwa mereka mencari anak yang mau berangkat kerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak ijin ketika Flora Leoklaran dan Oris Benu katakan bahwa mereka mencari anak yang mau kerja di Malaysia karena saat itu Adelina baru pulang dari Malaysia dan waktu itu Flora Leoklaran tanya kepada saksi bahwa pada waktu pulang dari Malaysia korban membawa uang berapa banyak dan saksi katakan bahwa waktu korban pulang dari Malaysia ia membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu pertama kali pergi ke Malaysia itu yang membawa korban adalah Martinus Nenobota ;
- Bahwa pada waktu selama 1 (satu) tahun korban kerja di Malaysia yang pertama kali itu tidak ada masalah ;
- Bahwa pada waktu berangkat kerja pertama di Malaysia itu korban berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa pada waktu korban berangkat kerja pertama di Malaysia itu yang mengurus surat-suratnya adalah Martinus Nenobota ;

Hal 17 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung saksi di desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa waktu berangkat pertama kerja di Malaysia itu apakah korban sudah punya KTP ;
- Bahwa pada waktu berangkat pertama kerja di Malaysia itu korban belum punya KTP ;
- Bahwa waktu korban berangkat kedua kali ke Malaysia apakah ia sudah punya KTP ;
- Bahwa waktu korban berangkat kedua kali ke Malaysia itu setahu saksi ia belum punya KTP
- Bahwa pada waktu korban berangkat kedua kali ke Malaysia itu siapa yang mengurus surat-suratnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu korban pulang dari Malaysia di tahun 2014 itu apakah korban memiliki KTP dan Pasport atau tidak karena saksi tidak lihat ;
- Bahwa ada uang yang dikirim kepada saksi sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dikirim kepada saksi itu uang apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dikirim kepada saksi itu uang dari majikan korban yang ada di Malaysia atau dari PJTKI di Kupang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Flora Leoklaran dan Oris Benu punya PT TKI yang resmi atau tidak ;
- Bahwa Pada waktu Flora Leoklaran dan Oris Benu datang kerumah saksi itu yang berbicara banyak adalah Flora Leoklaran;
- Bahwa Saksi tidak kasih ijin anak saksi untuk dibawa ke Malaysia karena pada saat Flora Leoklaran datang mengambil anak saksi Adelina Jemira Sau saksi tidak ada dirumah dan pada waktu mereka datang bertemu dengan saksipun saksi tidak mengijinkannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu itu korban dibawa kerumah terdakwa di Kupang atau tidak ;
- Bahwa pada waktu anak saksi berangkat pertama kali ke Malaysia, ia pulang dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Pada waktu itu Flora Leoklaran dan Oris Benu tidak memberitahu nanti gajinya berapa tetapi hanya mengatakan kepada saksi bahwa kalau kerja di Malaysia pulang membawa uang yang banyak ;

Hal 18 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali ke Malaysia anak saksi dibawa oleh Martinus Nenobota ;
- Bahwa Pada waktu anak saksi berangkat pertama kali ke Malaysia tidak ada dokumen berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga namun PT yang memberangkatkan anak saksi yang mengurus semua surat-suratnya ;
- Bahwa ada ganti rugi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa waktu pertama kali korban di ajak ke Malaysia oleh Martinus Nenobota itu ia katakan bahwa ia mencari anak untuk kerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi ijin korban untuk kerja di Malaysia waktu diajak pertama kali oleh Martinus Nenobota itu ;
- Bahwa saksi ijin korban kerja di Malaysia waktu diajak pertama kali itu karena katanya kerja di Malaysia bisa dapat uang ;
- Bahwa waktu pertama kali pergi kerja di Malaysia itu saksi tidak tahu persis umur korban tetapi korban sudah tamat sekolah dasar namun waktu itu ia sudah berada di luar dan tidak melanjutkan lagi sekolahnya ;
- Bahwa pada waktu diajak pertama kali ke Malaysia itu korban tidak urus surat di desa tetapi Martinus Nenobota datang ajak langsung berangkat ke Kupang dan setahu saksi korban belum memiliki KTP ;
- Bahwa selain Martinus Nenobota tidak ada orang lain yang mengajak korban untuk ke Malaysia ;
- Bahwa pada waktu itu Martinus Nenobota tidak menyebut nama terdakwa ini bahwa ia akan membawa korban kepada terdakwa di Kupang dan selanjutnya terdakwa yang memberangkatkan korban ke Malaysia tetapi Martinus Nenobota yang langsung membawa korban ke Kupang ;
- Bahwa dari Flora Leoklaran dan Oris Benu saksi kenal lebih dekat dengan Oris Benu karena tinggal satu Desa;
- Bahwa yang memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi adalah Flora Leoklaran dan Oris Benu ;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Flora Leoklaran dan Oris Benu datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi terima uang dari Flora Leoklaran dan Oris Benu sebanyak satu kali;
- Bahwa pada waktu anak saksi berangkat pertama kali ke Malaysia saksi menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah;

Hal 19 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Martinus datang lalu membawa korban untuk diberangkatkan ke Malaysia ia tidak katakan kapan korban nanti akan pulang ;
- Bahwa pada waktu pergi pertama di Malaysia lalu pulang, korban tidak memberitahukan apa yang ia kerjakan di sana ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi : Ambrosius Ku alias Ambros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara tidak resmi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau ;
- Bahwa saksi kenal dengan Adelina Jemira Sau karena masih ada hubungan keluarga dan tinggal sekampung di desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa adelina Jemira Sau sudah meninggal dunia di Malaysia;
- Bahwa adelina Jemira Sau meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa saksi tahu dari pendeta Isak D. A. La'a bahwa korban Adelina Jemira Sau sudah meninggal dunia di Malaysia ;
- Bahwa yang mengajak Adelina Jemira Sau untuk berangkat kerja di Malaysia adalah Flora Leoklaran dan Oris Benu ;
- Bahwa pada waktu Flora Leoklaran dan Oris Benu ke rumah saksi Yohana Banunaek untuk mengajak Adelina Jemira Sau saksi tidak tahu tapi saksi dengar dari saksi 1 Yohana Banunaek ;
- Bahwa sebelumnya Adelina Jemira Sau sudah pernah ke Malaysia yaitu pada tahun 2013 ;
- Bahwa adelina Jemira Sau berumur 15 (lima belas) tahun pada waktu berangkat ke Malaysia pada tahun 2013 itu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa adelina Jemira Sau tidak mempunyai dokumen berupa KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga ;

Hal 20 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban pergi ke Malaysia di tahun 2013 lalu pulang ke kampungnya dan pada tahun 2014 ia berangkat lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2013 itu siapa yang mengajak korban untuk kerja di Malaysia ;
- Bahwa setelah kembali dari Malaysia pada tahun 2014 dan sekitar 2 (dua) minggu berada di kampung lalu korban berangkat lagi ke Malaysia karena diajak oleh Flora Leoklaran dan Oris Benu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Flora Leoklaran sedangkan Oris Benu adalah petani ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Flora Leoklaran dan Oris Benu memberi uang kepada ibu korban atau tidak karena waktu mereka ke rumah korban saksi tidak lihat ;
- Bahwa saksi hanya satu kampung dengan Oris Benu sedangkan Flora Leoklaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Oris Benu karena tinggal sekampung sedangkan dengan Flora Leoklaran saksi tidak sering bertemu dengannya
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

3. Saksi : Isak D. A. La'a alias Isak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa saksi tahu dari pak Siwa petugas BPPTKI Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menelpon saksi untuk mencari tahu alamat Adelina Jemira Sau di dalam paspor Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sehingga saksi mengatakan bahwa tolong kirim tempat lahir lalu Pak Siwa mengirim tempat lahir di Desa Abi sehingga saksi memberitahukan kepada orang tua korban di Desa Abi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orangtua Adelina Jemira Sau namun ketika saksi dapat telpon bahwa adelina Jemira Sau sudah meninggal dunia di Malaysia saksi mencari tahu dan mendapat nomor

Hal 21 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kepala desa Abi dan mendapat berita bahwa ternyata korban sudah 3 tahun tidak berkomunikasi dengan orangtuanya dan saksi meminta kepala desa untuk memberitahu orangtua korban bahwa korban sudah meninggal dunia di Malaysia ;

- Bahwa pada waktu saksi mendapat berita itu disebutkan bahwa nama korban adalah Adelina Lisao sehingga saksi mencoba menelusuri karena kalau nama Adelina itu benar tapi nama keluarganya Lisao itu tidak ada di Timor Tengah Selatan sehingga saksi mencoba telusuri dan mendapat berita bahwa ada orang yang bekerja di Malaysia tetapi bernama Adelina Jemira Sau dari desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dari situ ditelusuri dan diketahui nama dan asal korban yang sebenarnya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi telepon ke kepala desa Abi menanyakan tentang Adelina dan kepala desa katakan bahwa benar adaarganya bernama Adelina Jemira Sau yang sedang bekerja di Malaysia dan melalui kepala desa saksi berbicara dengan saksi 1 Yohana Banunaek ibu korban dan ia mengatakan benar anaknya bekerja di Malaysia dan korban direkrut oleh Flora Leoklaran sehingga saksi melaporkan Flora Leoklaran ke polisi ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

4. Saksi : Jeims Dizon Kase, S.Kom M.Eng alias Jems, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah mengeluarkan KTP atas nama Adelina Jemira Sau;
- Bahwa orang tua Adelina Jemira Sau belum memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak terdaftar nama Adelina Jemira Sau ;
- Bahwa di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak ada Pejabat yang bernama Drs. Jonas Sanam ;

Hal 22 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah mengeluarkan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Adelina Jemira Sau;
- Bahwa pembuatan KTP Kabupaten Kupang beda dengan pembuatan KTP di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena 4 (empat) digit nomor depan sama tetapi digit selanjutnya berbeda dan ketika dicari didata elektronik terdata atas nama orang lain ;
- Bahwa ketika perkara ini terungkap dan penyidik datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan lalu kami mencari didalam register ternyata tidak ada data tentang Adelina Lisao dan ketika kami mencari pada data elektronik dan saat mengklik Nomor seri KTP : 5301056704920002 keluar atas nama ASRI TAKLAL yang lahir di Tapak pada tanggal 17 April 1992 dan beralamat di RT.10/RW.04, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan ada juga terdata nama Adel Sau dengan NIK 530218540990001 yang beralamat di desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa kartu keluarga terdaftar nama anak Adel Saud dan tidak ada yang lain sedangkan akta kelahiran atas nama Adelina Lisao tidak terdata pada kantor kami ;
- Bahwa dokumen di Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Adel Sau yang mirip dengan Adelina Jemira Sau;
- Bahwa saksi bisa melihat dokumen dari Kabupaten Kupang karena sudah ada Konsolidasi Nasional dan data kependudukan sudah berbasis online sehingga kita dapat melihat semua data kependudukan yang ada ;
- Bahwa kalau mengenai kop surat pada Kartu keluarga tertulis Kabupaten Belu sedangkan suratnya dikeluarkan di Kabupaten Kupang itu tidak dapat dibenarkan ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

5. Saksi : Doni Purwoko Hadi Sandra Dewa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

Hal 23 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasport atas nama Adelina Jemira Sau di proses di Imigrasi Kelas II Blitar tetapi yang terdaftar dan dikeluarkan passport tersebut bukan atas nama Adelina Jemira Sau karena data yang masuk atas nama ADELINA LISAO sehingga dikeluarkan passport dengan nomor : A4725964 seperti data yang ada pada kantor kami ;
- Bahwa pada saat proses untuk memperoleh passport yang dibawa adalah KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah, ijasah, dan rekomendasi dari Instansi terkait ;
- Bahwa untuk pembuatan pasport pemohon harus datang sendiri;
- Bahwa pada saat mengeluarkan dokumen resmi perlu tandatangan orangtua kalau pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa kalau dilihat dari dokumen Adelina Jemira Sau sudah berumur 18 (delapan belas) tahun pada waktu mengurus passport ;
- Bahwa palsu tidaknya itu bukan wewenang dari Imigrasi karena Imigrasi hanya mencocokkan datanya saja dengan aslinya tetapi jikalau ada ketahuan bahwa ada data dari pemohon yang palsu itu passportnya akan diblokir ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Adelina Jemira Sau mengisi formulirnya atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Adelina Jemira Sau saat pengajuan permohonan passport karena tugas saksi bukan dibagian tersebut, yang mengurusnya adalah Andrey Sofyan Isak Bukang tetapi saat itu diurus oleh agen travel atau biro jasa yang telah diberi kuasa oleh pemohon passport tersebut ;
- Bahwa pada waktu memasukan permohonan tidak diwawancarai pada saat diproses baru diwawancarai ;
- Bahwa kalau dokumen asli atau palsu tidak diteliti jauh kesana karena itu bukan kewenangan Imigrasi, tetapi jikalau pada waktu pemohon mengajukan permohonan dan ada dokumen yang berbeda baru diteliti kesesuaian dokumen dan dilakukan verivikasi ;
- Bahwa pada saat orang mengajukan passport itu biasanya diproses selama 3 (tiga) hari dan apabila datanya sesuai satu dengan yang lainnya maka diterbitkan pasportnya ;
- Bahwa peristiwa ini bisa terjadi karena pada tahun 2013 itu aturan dan sistemnya masih lemah sehingga setelah itu aturan dan sistemnya dibenahi Kementerian Hukum dan HAM sehingga sekarang tidak lagi terjadi hal yang demikian ;

Hal 24 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Adelina Jemira Sau ;
- Bahwa saksi tidak mewawancarai korban karena bukan tugas saksi, saksi bekerja dalam tim jadi teman lain yang tugas disana ;
- Bahwa passport yang formulir 24 berlaku selama 3 (tiga) tahun sedangkan yang formulir 48 berlaku selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan ketika seseorang mengurus passport untuk formulir 24 biayanya Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang formulir 48 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi jikalau pertama kali mengurus biasanya di gratiskan ;
- Bahwa untuk Adelina Sau ia memegang passport yang 5 (lima) tahun ;
- Bahwa untuk Adelina Sau itu pasportnya yaitu formlir 48 untuk wisata, kalau untuk TKI pasti passport yang formulir 24 ;
- Bahwa pada tahun 2013 itu ada wacana bahwa untuk mendapatkan passport yang formulir 48 pemohon harus punya deposit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi tidak diberlakukan aturan tersebut sehingga bisa lolos ;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi permohonan passport dari Adelina Saud dan agen travel yang pernah mengurus passport korban tersebut sudah tidak ada lagi ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

6. Saksi : Andrey Sofyan Isak Bukang alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Adelina Jemira Sau pada waktu mengantar permohonan;
- Bahwa saksi kontak langsung dengan Adelina Jemira Sau tetapi tidak terlalu lama;
- Bahwa secara fisik saksi tidak memperhatikan umur tetapi secara administrasi hanya dilihat data yang ada didalam KTP sehingga diproses pasportnya ;
- Bahwa berkas Adelina Jemira Sau lengkap pada saat mengurus passport

Hal 25 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Adelina Jemira Sau mengajukan permohonan tahap berikutnya scan data, kemudian foto dan wawancara ;
- Bahwa seharusnya secara administrasi harus ditolak tetapi pemeriksaan administrasi hanya mencocokkan identitas dan arena pekerjaan banyak sehingga saksi lalai dalam menerima administrasi pemohon saat itu ;
- Bahwa untuk pembuatan passport tidak dibatasi wilayah, semua orang bisa membuat passport dimana saja ;
- Bahwa dalam pengurusan passport itu tidak diteliti palsu tidaknya dokumen tetapi yang harus dibawa pemohon adalah dokumen aslinya ;
- Bahwa pemohon Adelina Jemira Sau menandatangani pasport pada saat wawancara ;
- Bahwa pemohon Adelina Jemira Sau mengisi formulir sendiri;
- Bahwa pemohon Adelina Jemira Sau dihadapan petugas pada saat tanda tangan pasport;
- Bahwa bisa mengurus pasport dimana saja;
- Bahwa pada saat Adelina Jemira Sau mengurus passport, data sudah online tetapi belum terintegrasi;
- Bahwa dalam pengurusan passport Adelina Jemira Sau ada kelalaian karena pada kartu keluarga kop suratnya Kabupaten Belu tetapi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kalau untuk Adelina tidak ada dispensasi, harus melampirkan surat dari Depnaker ;
- Bahwa untuk pemegang passport formulir 48 saat wawancara biasanya ditanya tujuannya untuk apa dan harus ada surat dispensasi dari Depnaker ;
- Bahwa setelah tahun 2013, Adelina tidak mengurus passport lagi ;
- Bahwa apabila seseorang telah mendapat passport lalu ia ke luar negeri dan kembali lalu ketika mau berangkat lagi keluar negeri tidak harus mengurus passport lagi akan tetapi cukup dicap pasportnya ketika mau berangkat keluar negeri lagi pada saat di bandara ;
- Bahwa kalau TKI yang mau berangkat ke luar negeri itu pasportnya diurus oleh PJTKI dan calon TKI sendiri ;
- Bahwa saksi banyak menerima pengurusan passport yang resmi ;
- Bahwa saksi tidak ingat persis tetapi ada orang Kupang juga yang mengurus passport di Blitar ;

Hal 26 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sudah 2 (dua) tahun kerja di Imigrasi Blitar yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tetapi saat ini saksi sudah pindah tugas di kantor Imigrasi Kupang ;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan maka tanggungjawab secara hukum biasa diperiksa secara internal dan diberikan hukuman disiplin dan terhadap saksi sudah dilakukan ;
- Bahwa saksi hanya sebatas memeriksa nama dan alamat dari pemohon dan jika ada kekurangan akan dilengkapi pada saat wawancara ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

7. Saksi : Yefta Hatni Lay alias Yefta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi kepala Desa Tanah merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa di Desa Tanah merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang tidak ada warga yang bernama Adelina Jemira Sau;
- Bahwa didalam data penduduk di desa saksi tidak ada penduduk yang bernama Adelina Jemira Sau ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberi keterangan bahwa tidak ada penduduk bernama Adelina Jemira Saud an di desa saksi tidak ada RT.07/RW.03 ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

8. Saksi : Martinus Nenobota alias Tinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik kepolisian sudah benar ;

Hal 27 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa penyidik karena masalah terdakwa menyuruh saksi mencari TKW untuk bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk mencari TKW itu sudah lama jadi saksi lupa kapan ia disuruh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi disuruh untuk mencari TKW tersebut adalah ketika itu saksi bekerja sebagai buruh di toko MJ So'e lalu datang terdakwa memanggil dan menyuruh saksi untuk mencari anak-anak yang mau bekerja sebagai TKW di Malaysia dan kalau dapat saksi akan dibayar oleh terdakwa sebagai upah mencari per-orang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu saksi disuruh untuk mencari TKW itu di So'e saat saksi kerja di toko MJ itu ;
- Bahwa waktu itu saksi mendapat 1 (satu) orang yaitu Adelina Jemira Sau (korban) yang adalah anak dari paman saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur dari Adelina Jemira Sau waktu itu tetapi dia masih anak-anak dan belum menikah ;
- Bahwa setelah mendapatkan Adelina Jemira Sau lalu saksi menelepon terdakwa karena sebelumnya sudah saling memberi nomor handphone bahwa saksi sudah mendapat 1 (satu) orang TKW dan terdakwa menyuruh saksi untuk membawa anak tersebut dan bertemu di So'e untuk dijemput terdakwa lalu saksi membawa korban ke So'e dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa korban ke Kupang ;
- Bahwa dari perekrutan TKW tersebut saksi belum mendapat uang dari terdakwa, hanya dijanjikan saja bahwa nanti kalau orangnya sudah terkirim baru dibayar tetapi sampai saat ini saksi belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu pada korban tetapi pada waktu itu saksi katakan bahwa nanti ketemu dan berbicara sendiri dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke Kupang, waktu itu saksi hanya mengantar sampai di So'e saja dan yang mengantar korban sampai ke Kupang adalah orangtua korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa punya Perusahaan yang bergerak di bidang pencarian tenaga kerja untuk kerja di luar negeri atau tidak, yang saksi tahu adalah terdakwa menyuruh saksi untuk mencari TKW yang mau kerja di Malaysia ;
- Bahwa pada waktu itu Adelina Jemira Sau belum mempunyai KTP, Kartu keluarga dan akta kelahiran ;

Hal 28 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa tahu bahwa adelina Jemira Sau belum mempunyai KTP, Kartu keluarga dan akta kelahiran tetapi terdakwa katakan nanti dialah yang mengurus surat-surat tersebut ;
- Bahwa saksi mau untuk korban pergi kerja di Malaysia karena orangtua korban juga mau sehingga saksi bersama orangtua korban mengantar ke So'e dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa korban bersama orangtuanya ke Kupang ;
- Bahwa setelah korban dibawa terdakwa ke Kupang lalu diberangkatkan ke Malaysia, saksi tahu dari orangtua korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saksi bahwa korban telah dikirim ke Malaysia tetapi saksi dengar dari orangtua korban ;
- Bahwa adelina Jemira Sau itu adalah orang So'e bukan orang Kupang ;
- Bahwa adelina Jemira Sau itu sudah meninggal dunia di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Adelina Jemira Sau meninggal dunia tetapi ia meninggal dunia di Malaysia dan mayatnya dibawa ke kampungnya;
- Bahwa setelah korban diberangkatkan terdakwa itu lalu ia pergi selama 2 (dua) tahun kemudian ia kembali ke kampung halamannya lalu ia pergi lagi tetapi keberangkatan yang kedua itu korban pergi sendiri ;
- Bahwa meninggalnya Adelina Jemira Sau itu pada saat keberangkatan kedua, bukan pada saat diberangkatkan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberangkatkan korban pada saat keberangkatan kedua tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah membayar saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas perekrutan korban itu tidak benar karena sampai saat ini saksi belum pernah menerima uang sepeserpun dari terdakwa atas perekrutan korban tersebut oleh saksi ;
- Bahwa saksi baru satu kali itu mencari TKW untuk kerja diluar negeri karena diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah keluarga dekat saksi karena korban adalah anak dari paman saksi ;
- Bahwa saksi sampai memberi keluarganya untuk kerja di Malaysia dan bukan anak kandung saksi sendiri karena pada waktu itu korban sendiri yang mau untuk kerja di Malaysia dan disetujui oleh orangtuanya ;
- Bahwa kalau anak saksi sendiri yang saksi sayangi saksi tidak percayakan untuk kerja di Malaysia karena tidak tahu apa yang akan dikerjakannya disana ;

Hal 29 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau anak saksi sendiri tentu saksi tidak mau memberikannya untuk kerja di Malaysia kalau dibayar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa selain saksi disuruh terdakwa untuk mencari TKW untuk kerja di Malaysia tidak ada lagi yang disuruh terdakwa pada saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tetapi waktu itu saksi kerja di toko MJ So'e lalu datang terdakwa memanggil saksi dan suruh cari TKW ;
- Bahwa di toko MJ itu saksi bekerja sebagai buruh kasar ;
- Bahwa karena sudah lama jadi saksi lupa kapan bertemu pertama kali dengan terdakwa ;
- Bahwa pertama saksi berbicara dengan orangtua korban dan mereka setuju agar korban bekerja di Malaysia tetapi orangtua korban katakan nanti korban ditanya dulu apakah dia mau atau tidak lalu orangtuanya memanggil korban dan ditanyai dan korban katakan bahwa ia mau kerja di Malaysia sehingga saksi bersama orangtua korban mengantarnya ke So'e dan bertemu dengan terdakwa lalu korban dibawa terdakwa ke Kupang bersama orangtuanya ;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 itu saksi datang ke pengadilan tetapi setelah itu pulang dan saksi tidak melarikan diri ;
- Bahwa tadi saksi ditangkap dirumah paman saksi di Mnelaanen karena nenek saksi meninggal disana sehingga saksi berada disana ;
- Bahwa Pada waktu itu caranya saksi memberitahu terdakwa bahwa sudah mendapat orang yang mau kerja di Malaysia melalui handphone karena sebelumnya sudah saling tukar nomor handphone dengan terdakwa sehingga begitu dapat orang langsung saksi telepon terdakwa dan terdakwa suruh saksi bersama korban dan orangtuanya untuk ketemu di So'e ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ikut ke Kupang ;
- Bahwa waktu saksi bersama korban dan orangtuanya ke So'e untuk ketemu dengan terdakwa itu tidak ada surat ijin dari orangtua korban agar anaknya kerja di Malaysia dan pada waktu ketemu dengan terdakwa di So'e terdakwa katakan nanti terdakwa yang mengurus surat ijin dan semua dokumen korban di Kupang ;
- Bahwa korban Adelina Jemira Sau itu tamatan SMP ;
- Bahwa adelina Jemira Sau itu sudah dewasa ;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan dari Adelina Jemira Sau itu adalah membantu orangtuanya ;

Hal 30 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adelina Jemira Sau itu bukanlah orang yang sakit-sakitan tetapi dari pengamatan saksi kelihatannya dia sehat ;
- Bahwa pada waktu mau berangkat itu Adelina Jemira Sau tidak lapor di RT maupun kepala desa tetapi langsung berangkat ke So'e ;
- Bahwa pada waktu ketemu dengan terdakwa di toko MJ saat mengantar korban itu saksi meminta untuk dibayar sesuai janji terdakwa tetapi terdakwa katakan nanti kalau sudah jadi diberangkatkan barulah terdakwa memberi uang karena belum tentu korban bisa diberangkatkan tetapi setelah itu tidak ada uang yang dikasih terdakwa pada saksi ;
- Bahwa waktu itu yang ikut mengantar korban ke Kupang adalah ayahnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat rumah terdakwa di Kupang ;
- Bahwa waktu saksi kenal dengan terdakwa itu terdakwa katakan bahwa ia berasal dari Kupang ;
- Bahwa pada waktu korban pergi ke Malaysia lalu setelah itu pulang kampung saksi tidak ketemu dengan korban karena saksi tinggal lain desa
- Bahwa pada waktu saksi pergi mencari orang itu saksi tidak masuk mencari di berapa rumah tetapi langsung pergi di rumah paman saksi karena waktu sampai kampung saksi katakan bahwa terdakwa ada mencari anak-anak untuk kerja di luar negeri dan nanti dia yang urus surat-suratnya dan saat saksi mengatakan hal itu disetujui oleh orangtua korban lalu korban dipanggil dan ditanya ia juga mau ;
- Bahwa waktu korban dibawa dari kampung ke So'e dan ketemu terdakwa di toko MJ itu ketemu dengan terdakwa di pinggir jalan bukan didalam toko ;
- Bahwa ketemu dengan terdakwa di pinggir jalan saat itu tidak lama karena dijalan saksi sudah telepon terdakwa untuk ketemu dengan korban dan ayahnya ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa saksi bersama isteri juga ikut mengantar korban sampai di Kupang dan menginap dirumah terdakwa, itu tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke Kupang ;
- Bahwa tidak benar saksi bersama isteri ikut mengantar korban di rumah terdakwa di Kupang dan menginap selama 3 (tiga) hari lalu diberi uang untuk mengurus surat-surat dari korban di So'e karena terdakwa yang mengatakan bahwa nanti terdakwa yang urus surat-surat Adelina melalui temannya di Kupang dan tidak pernah terdakwa beri uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saksi ;

Hal 31 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. Saksi : Ria Adriani Karolina Tahun alias Ria, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 1993 masuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya jurusan Ilmu Kedokteran Umum dan tamat tahun 2002 dan setelah tamat bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Oinlasi, kemudian tahun 2005 diangkat sebagai PNS dan ditempatkan sebagai dokter Puskesmas Kota So'e dan pada tahun 2013 diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah So'e hingga saat ini ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban Adelina Jemira Sau berdasarkan permintaan dari Kapolres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa dalam surat keterangan kematian korban Adelina Lisao alias Adelina Jemira Sau terdapat istilah kedokteran dalam akta pendaftaran dan kematian 1957 oleh Hospital Pulau Pinang Malaysia yang menjelaskan tentang penyebab kematian korban dengan menggunakan istilah kedokteran "MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT) " yang dalam ilmu kedokteran adalah kegagalan fungsi organ tubuh akibat dari anemia (kekurangan darah) yang diduga karena diterlantarkan ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan Ahli yang dibacakan tersebut ;

10. Saksi : Rony R. Bengngu, SH. alias Rony, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa dalam kasus perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini saksi mengerti bahwa kejahatan perdagangan orang menjadikan perempuan dan anak adalah objek dagangan sehingga perbuatan ini bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia ;
- Bahwa untuk merekrut, mendaftarkan dan menghimpun calon TKI (tenaga kerja Indonesia) dalam asrama dan akomodasi PJTKI wajib memiliki surat ijin pengerahan (SIP) yang dikeluarkan oleh Dirjen Nakertrans;

Hal 32 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa florentina Leoklaran, Jiter Jitriana, Orias Benu alias Oris, Habel Pah alias Habel adalah orang dan atau pelaku yang dapat dinyatakan sebagai pelaku perekrutan terhadap korban almarhum Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (9) UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Bahwa syarat-syarat seseorang dapat menjadi TKI adalah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, kecuali Negara tujuan menentukan usia minimal lebih dari 18 tahun, memiliki kartu tanda penduduk, sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan keterangan dokter, berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat, punya sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh instansi berwenang, memiliki ijin dari orang tua atau wali, suami atau isteri, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan copy buku nikah, passport dari Imigrasi, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) ;
- Bahwa setiap proses perekrutan seseorang tanpa melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau prosedur untuk penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berakibat tereksplotasinya seseorang dalam hal ini almarhumah Adelina Lisao alias Adelina Jemira Sau telah mengalami eksploitasi dan atau pemanfaatan tenaga korban yang masih berusia anak, memanfaatkan kemampuan korban oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril ;
- Bahwa seorang TKI yang dapat dipekerjakan di Negara Malaysia sebagai pekerja informal atau pembantu rumah tangga harus berusia 21 tahun ;
- Bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dalam hal ini PJTKI dilarang melakukan rekrutmen calon TKI melalui lembaga dan atau perseorangan yang tidak memiliki kewenangan dan atau izin sebagai rekrutor atau penyedia tenaga kerja dari instansi kabupaten/kota demikian juga kantor cabang PJTKI dilarang melakukan rekrut calon TKI melalui lembaga dan atau perseorangan yang tidak memiliki kewenangan atau izin sebagai rekrutor atau penyedia tenaga kerja dari instansi kabupaten kota lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Hal 33 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi : Antonius CHR. Lakapu, SE. alias Anton, yang dibacakan di

persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao ;
- Bahwa adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao tidak terdaftar pada dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai tenaga kerja luar negeri yang dikirim oleh perusahaan swasta dan atau pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi katakan hal tersebut karena setelah melakukan pengecekan pada aplikasi SSKO-TKLN nama korban tidak ditemukan ;
- Bahwa nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi passport atas nama Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao ;
- Bahwa nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja dengan nama tenaga kerja almarhumah Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao ;
- Bahwa nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah menerima permohonan atau pengajuan pembuatan Rekom passport atas nama almarhumah Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao ;
- Bahwa dalam aplikasi SSKO-TKLN almarhumah Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao tidak ditemukan karena keberangkatan korban ke Negara Malaysia tidak melalui suatu proses yang benar karena kalau ditempatkan sesuai prosedur maka salah satu tahapan yang harus dilakukan korban adalah sebelum berangkat ke Malaysia lebih dulu korban atau perusahaan harus mengajukan permohonan pembuatan rekompasport pada Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan karena tempat tinggal korban berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya pihak Nakertrans Timor Tengah Selatan mengeluarkan rekompasport dan diajukan kepada pihak Imigrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur atau propinsi lain yang ada di wilayah Indonesia untuk memenuhi syarat pembuatan passport, bahwa dari rangkaian kejadian korban ini di pastikan bahwa korban Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao pada saat ditempatkan di Malaysia sebagai tenaga kerja informal tidak diketahui oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan yang membidangi Ketenagakerjaan ;

Hal 34 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi : Hendrik Stefen Elo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal bertetangga dengan terdakwa ;
 - Bahwa Yang saksi ketahui adalah karena bertetangga dengan terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat ada seorang anak perempuan yang saksi tidak tahu namanya berada di rumah terdakwa dan pada waktu terdakwa menyerahkan anak tersebut ke kantor PT. Gasindo Buala Sari saksi kebetulan ada juga disana dan tanya kepada terdakwa apa keperluannya datang ke kantor tersebut dan terdakwa katakan mau ke ibu IRMA LAKE yang ada di Kantor tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya karena saksi berada diruangan lain sedangkan terdakwa bersama anak tersebut masuk keruangan yang lain sehingga tidak tahu proses penyerahan anak tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu ketika terdakwa menyerahkan anak tersebut ke PT. Gasindo Buala Sari tetapi saksi tidak tahu nama anak tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama anak tersebut adalah ADELINA JEMIRA SAU tetapi saksi melihat ketika terdakwa menyerahkan anak tersebut dan terdakwa sendiri yang katakan bahwa namanya adalah ADELINA JEMIRA SAU ;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam perekrutan anak tersebut ;
 - Bahwa waktu itu terdakwa katakan mau menitip anak tersebut kepada ibu IRMA LAKE untuk kerja di luar negeri ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah punya kios dan jual beli mobil bekas ;
 - Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu ADELINA JEMIRA SAU ada dimana ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ADELINA JEMIRA Sau sudah dikirim ke Malaysia atau tidak ;

Hal 35 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari berita di televisi dan koran bahwa ADELINA JEMIRA SAU sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengantar korban ke kantor PT Gasindo Buala Sari itu terdakwa hanya sendirian bersama anak tersebut ;
- Bahwa pada waktu korban berada dirumah terdakwa itu korban bersama dengan keluarganya ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah pada waktu itu keluarga korban ikut mengantar korban ke kantor PT Gasindo Buala Sari atau tidak karena disana ada banyak orang saat itu ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah terdakwa memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga diperiksa penyidik dan akhirnya diajukan dipersidangan ini karena awalnya MARTINUS NENOBOTA dan isterinya bersama ADELINA JEMIRA SAU (korban) dan ibunya datang kerumah terdakwa di Kupang pada tahun 2013 (bulan dan tanggal terdakwa lupa) dan saat itu saksi 8 katakan bahwa anak ini (korban) mau kerja di Malaysia karena orangtuanya adalah orang yang tidak punya sehingga terdakwa merasa iba untuk menolong walaupun saat itu terdakwa sudah tidak punya perusahaan pencari tenaga kerja lagi karena sudah dibekukan pada tahun 2011 dan waktu itu terdakwa katakan bahwa ia tidak janji tetapi nanti terdakwa menghubungi temannya yang punya perusahaan dan kalau bisa dia berangkatkan berarti anak tersebut bisa berangkat dan waktu itu saksi 8 bersama isteri dan ibu korban masih menginap dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada tahun 2010 ketika terdakwa masih sebagai Kepala Cabang PT. Gasindo Buala Sari, terdakwa pernah memberi surat tugas kepada MARTINUS NENOBOTA untuk mencari tenaga kerja yang mau bekerja di luar negeri tetapi surat tugas tersebut hanya berlaku selama 6 (enam) bulan saja tetapi setelah itu karena ada moratorium sehingga vakum dan tidak jalan lagi dan kalau sudah lewat masa berlakunya maka surat tugas tersebut tidak berlaku lagi ;
- Bahwa pada tahun 2013 ketika surat tugas yang pernah terdakwa berikan kepada MARTINUS NENOBOTA untuk mencari tenaga kerja sudah tidak

Hal 36 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi ia datang membawa korban untuk mencari kerja dan ia katakan kalau bisa tolong cari perusahaan lain untuk korban bisa berangkat kerja karena mau membantu orangtuanya lalu terdakwa menghubungi ibu IRMA LAKE dan terdakwa katakan bahwa ada orang yang mau kerja di Malaysia tetapi tidak punya dokumen dan ibu IRMA LAKE katakan ia bisa memberi biaya pengurusan dokumen dari anak tersebut sehingga ia datang dengan membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diberikan kepada MARTINUS NENOBOTA dan saat itu juga MARTINUS NENOBOTA katakan bahwa ia punya kenalan di Pemda Timor Tengah Selatan yang bisa mengurus dokumen dari anak tersebut

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan korban kepada IRMA LAKE dan dia yang mengurus dokumen dari korban dan akhirnya korban diberangkatkan ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada tanda terima penyerahan korban kepada IRMA LAKE, hanya secara lisan saja ;
- Bahwa baru-baru ini saja baru terdakwa tahu bahwa korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa dan IRMA LAKE adalah supaya korban diurus dan diberangkatkan secara legal seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya sebagaimana saat terdakwa masih aktif di PT Gasindo Buala Sari tetapi kenyataannya korban diberangkatkan secara illegal ;
- Bahwa pada waktu terdakwa masih aktif mengurus TKI itu terdakwa memonitor dari keberangkatan sampai tiba dan bekerja di Malaysia dan setelah habis masa berlaku pasportnya terdakwa urus untuk diperpanjang, itu yang selalu diwaspadai terdakwa dalam pengurusan tenaga kerja keluar negeri ;
- Bahwa kalau anak masih dibawah umur tidak bisa dikirim sebagai TKI di luar negeri ;
- Bahwa dalam hal korban ADELINA JEMIRA SAU itu terdakwa tidak teliti karena posturnya bagus jadi waktu itu terdakwa tanya umurnya ia katakan berumur 21 tahun sehingga terdakwa percaya saja ;
- Bahwa sebelum korban diserahkan ke PT tersebut, terdakwa tidak memonitor karena bukan terdakwa yang berangkatkan ke luar negeri ;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan korban ke PT tersebut tetapi terdakwa tidak memonitor lagi
- Bahwa setelah korban diberangkatkan, terdakwa tidak memonitor lagi karena niat terdakwa adalah korban diberangkatkan secara legal ;

Hal 37 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban datang kepada terdakwa itu dia tidak punya dokumen tetapi karena korban datang bersama orangtuanya sehingga terdakwa percaya dan ingin membantu saja karena merasa kasihan melihat korban dan orangtuanya dan waktu itu terdakwa menghubungi IRMA LAKE dan dia katakan bisa mengurus dokumen korban ;
- Bahwa waktu itu korban datang tidak membawa dokumen tetapi cara mengatasinya adalah terdakwa menghubungi koordinator lapangan dan minta rekomendasi dari desa sehingga pengurusannya cepat karena untuk tenaga kerja luar negeri biasanya ada kemudahan dalam pengurusan dokumennya di pemerintahan ;
- Bahwa seharusnya korban dilengkapi dokumen tetapi karena IRMA LAKE katakan bahwa ia bisa mengurus dokumen korban dan terdakwa sudah serahkan korban ke PT dan mereka yang mengurusnya sehingga terdakwa tidak memonitor lagi ;
- Bahwa dengan adanya masalah ini, terdakwa merasa menyesal karena sampai ada korban ;
- Bahwa pada tahun 2011 karena ada moratorium dengan Malaysia sehingga terdakwa sudah tidak lagi sebagai pimpinan cabang PT pencari TKI lagi sehingga pada waktu terdakwa menerima korban ADELINA JEMIRA SAU itu sudah tidak punya fungsi apa-apa lagi ;
- Bahwa dari penyerahan korban oleh terdakwa kepada IRMA LAKE itu terdakwa belum mendapat imbalan walaupun saat penyerahan dijanjikan akan diberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa IRMA LAKE adalah kepala bagian keuangan di PT. Gasindo Buala Sari ;
- Bahwa itulah kekeliruan terdakwa karena setelah korban dibawa dan tanyakan surat-suratnya kepada MARTINUS NENOBOTA ia katakan bahwa korban tidak punya surat-surat dan terdakwa telepon kepada IRMA LAKE ia katakan bisa mengurusnya seperti yang biasanya terdakwa urus dan akan diberangkatkan secara legal kalau layak diberangkatkan dan kalau tidak layak tidak diberangkatkan sehingga terdakwa percaya saja dan pikirnya korban akan diberangkatkan secara legal ;
- Bahwa karena terdakwa sudah tahu bahwa pengurusan dokumen untuk tenaga kerja luar negeri ada kemudahan dimana untuk akta kelahiran bisa pakai surat permandian dan KTP bisa pakai surat keterangan domisili dan langsung urus passport sehingga pengurusannya bisa dilakukan dalam waktu yang cepat ;

Hal 38 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa tidak menyuruh mereka untuk mencari orang lain untuk berangkatkan korban karena melihat keadaan orangtua korban, terdakwa merasa iba jadi niat terdakwa betul-betul murni mau menolong korban dan orangtuanya saja ;
- Bahwa uang yang Rp. 3.000.000,- itu diserahkan IRMA LAKE kepada terdakwa dan langsung terdakwa serahkan kepada MARTINUS NENOBOTA dan ibu korban di depan IRMA LAKE ;
- Bahwa setelah itu orangtua korban pulang ke kampungnya ;
- Bahwa pada waktu itu IRMA LAKE sudah meminta alamat dari ADELINA JEMIRA SAU untuk mengurus surat-surat korban ;
- Bahwa pada waktu itu korban bersama ibunya dan MARTINUS NENOBOTA dan isterinya tiba dirumah terdakwa sudah malam jadi esoknya terdakwa hubungi dan langsung mengantar korban kepada IRMA LAKE ;
- Bahwa waktu sudah diantar korban ke IRMA LAKE itu MARTINUS NENOBOTA dan isterinya serta ibu korban belum pulang ke kampung tapi mereka masih nginap dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari barulah mereka pulang ;
- Bahwa waktu itu IRMA LAKE janji kepada terdakwa bahwa akan diberi uang Rp. 1.000.000,- kalau korban berhasil diberangkatkan tetapi sampai saat ini belum diberikan ;
- Bahwa hanya korban ADELINA JEMIRA SAU saja yang terdakwa berikan kepada IRMA LAKE untuk diberangkatkan ke luar negeri ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar korban ke PT dan bicara dengan IRMA LAKE apakah percakapannya didengar oleh MARTINUS NENOBOTA dan ibu korban atau tidak, terdakwa tidak tahu persis karena waktu itu mereka bersama korban berada diruang sebelah ;
- Bahwa waktu tahun 2013 itu korban pergi ke Malaysia lalu ia sempat kembali ke Indonesia, tetapi terdakwa tidak tahu waktu korban kembali ke Indonesia, setelah korban meninggal barulah terdakwa tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah waktu itu IRMA LAKE mengambil nomor handphone ibu korban atau tidak ;
- Kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 39 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar berkas SD Tahun ajaran 2011/2012 An. ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 dengan No. DN-Dd4099854 ;
2. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar perihal pembuatan paspor An. korban ADELINA LISAO ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat An. ADELINA LISAO dari PT. MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Blitar dengan isi perihal pengurusan/ penyelesaian jasa keimigrasian ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia An. ADELINA LISAO ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. ADELINA LISAO
6. 1 (satu) lembar fotokopi KK An. MARTHEN SAU
7. 1 (satu) lembar fotokopi AKTE KELAHIRAN An. ADELINA LISAO ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi PASPORT An. ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An. ADELINA LISAO dengan No. 00449/KONS/II/2018;
10. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An. ADELINA JEMIRA SAU dengan No. 00447 / KONS / II / 2018 ;
11. 1 (satu) berkas laporan pemusnahan arsip fisik substantive keimigrasian dari Kantor Keimigrasi Kelas II Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan kalau dapat saksi akan dibayar oleh terdakwa sebagai upah per-orang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa benar, pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS mendatangi rumah korban almarhum Adelina Jemira Sau untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia, sehingga korban mau pergi bersama saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS yang kemudian membawa korban kepada terdakwa di Kota Kupang ;
3. Bahwa benar, saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun namun terdakwa tetap menyetujui untuk memberangkatkan korban sehingga terbit paspor A 4725964 atas nama ADELINA LISAO ;

Hal 40 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah semua dokumen selesai, terdakwa memberangkatkan korban ke Malaysia dan sejak saat itu pada tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke rumahnya di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
5. Bahwa benar, kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN alias FLORA, JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS dan HABEL PAH (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan paspor A 4725964 yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa pada tahun 2013 tersebut ;
6. Bahwa benar, pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
7. Bahwa benar, saat dikirimkan pada tahun 2013, Almarhum Adelina Jemira Sau masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Ijazah SD tahun pelajaran 2011/2012, No. DN-24 DD 4099854, atas nama Adelina Jemira Sau, tertanggal 20 Juni 2012, dimana disebutkan korban lahir pada tanggal 29 April 1998 ;
8. Bahwa benar, korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR. AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan "MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)" (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan) ;
9. Bahwa benar, hasil penghitungan kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R- 464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 menyebutkan Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 41 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang,**
2. **melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi,**
3. **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim mempertimbangkan** sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi,

Menimbang, bahwa pengertian “pengiriman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ;

Hal 42 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal ketika saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan kalau dapat saksi akan dibayar oleh terdakwa sebagai upah per-orang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS mendatangi rumah korban almarhum Adelina Jemira Sau untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia, sehingga korban mau pergi bersama saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS yang kemudian membawa korban kepada terdakwa di Kota Kupang ;

Bahwa saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun namun terdakwa tetap menyetujui untuk memberangkatkan korban sehingga terbit paspor A 4725964 atas nama ADELINA LISAO ;

Bahwa setelah semua dokumen selesai terdakwa memberangkatkan korban ke Malaysia dan sejak saat itu pada tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke rumahnya di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN alias FLORA, JITER JITRIANA ORIAS

Hal 43 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENU als ORIS dan HABEL PAH (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan paspor A 4725964 yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa pada tahun 2013 tersebut ;

Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;

Bahwa saat dikirimkan pada tahun 2013, Almarhum Adelina Jemira Sau masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Ijazah SD tahun pelajaran 2011/2012, No. DN-24 DD 4099854, atas nama Adelina Jemira Sau, tertanggal 20 Juni 2012, dimana disebutkan korban lahir pada tanggal 29 April 1998 ;

Bahwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR. AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan) ;

Bahwa hasil penghitungan kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R- 464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 menyebutkan Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila diuraikan unsur dari pengertian eksploitasi tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Unsur : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban,
- (2). Unsur : yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,
- (3). Unsur : atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh,
- (4). Unsur : atau (secara melawan hukum) memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain,
- (5). Unsur : untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila dipadankan dengan unsur dalam pengertian eksploitasi tersebut, perbuatan Terdakwa adalah : “tindakan

Hal 44 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan korban yang secara melawan hukum (dengan adanya surat-surat yang isinya tidak benar yang digunakan untuk mengirimkan Korban) telah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak Korban untuk mendapatkan keuntungan materiil (sejumlah uang tertentu) yang dalam hal ini dilakukan terhadap seorang anak untuk dikirimkan keluar negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Martinus Nenobota dengan demikian terbukti mengirim korban dari So'e ke Kupang dan Ke Jakarta untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia, perbuatan Terdakwa tersebut tergerak akan adanya upah, sehingga Terdakwa telah secara melawan hukum memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil oleh karenanya pantas disebut bahwa korban telah **tereksploitasi dengan adanya pengiriman ke luar negeri tersebut ;**

Ad. 3. Unsur : yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian maka pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa "turut serta melakukan" terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana sedangkan yang dimaksud "turut serta melakukan" menurut MvT WvS Belanda adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan "maksud" dan "pengetahuan" tersebut adalah :

Hal 45 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal ketika saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan kalau dapat saksi akan dibayar oleh terdakwa sebagai upah per-orang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS mendatangi rumah korban almarhum Adelina Jemira Sau untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia, sehingga korban mau pergi bersama saksi MARTINUS NENOBOTA alias TINUS yang kemudian membawa korban kepada terdakwa di Kota Kupang ;

Bahwa saksi MARTINUS NENOBOTA mengatakan bahwa korban tidak mempunyai kelengkapan apapun namun terdakwa tetap menyetujui untuk memberangkatkan korban sehingga terbit paspor A 4725964 atas nama ADELINA LISAO ;

Bahwa setelah semua dokumen selesai terdakwa memberangkatkan korban ke Malaysia dan sejak saat itu pada tahun 2013 sampai dengan 2014 korban pulang ke Indonesia dan kembali ke rumahnya di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kemudian korban diberangkatkan lagi pada bulan Agustus 2014 oleh FLORAN TINA LEOKLARAN alias FLORA, JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS dan HABEL PAH (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan paspor A 4725964 yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa pada tahun 2013 tersebut ;

Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;

Bahwa saat dikirimkan pada tahun 2013, almarhum Adelina Jemira Sau masih berumur 15 (lima Belas) tahun berdasarkan Ijazah SD tahun pelajaran 2011/2012, No. DN-24 DD 4099854, atas nama Adelina Jemira Sau, tertanggal 20 Juni 2012, dimana disebutkan korban lahir pada tanggal 29 April 1998 ;

Hal 46 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR. AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan) ;

Bahwa hasil penghitungan kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R- 464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 menyebutkan Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian mendapatkan upah ataupun tergerak karena adanya upah atas peran dan jasanya masing – masing dalam merekrut maupun menampung Korban sebelum diberangkatkan ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian menurut hemat Majelis masing – masing telah “**turut serta melakukan**” karena perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut telah memuat semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, dan juga masing – masing Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menyadari dan menghendaki adanya kerjasama pada waktu melakukan perbuatannya ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tahun 2013 Martinus datang bersama istrinya, Adelina J. Sau, dan Ibu Kandung Adelina, lalu kami sama – sama mengantar Adelina ke PT. SBK yang diterima Ima Lake pegawai di PT. SBK yang berjanji akan mengurus dan mengirim Adelina secara legal, namun kemudian dikirim secara ilegal, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang sudah

Hal 47 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengalaman dalam mengurus Tenaga Kerja, tentu harus berhati-hati dengan meneliti terlebih dahulu perusahaan atau kepada siapa Korban akan “diserahkan”, ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan karena apabila sebenarnya mau untuk sungguh-sungguh membantu Korban, bukankah Terdakwa dapat sebenarnya mengikuti perkembangan mengenai pengiriman Korban ke luar negeri, sehingga apabila kemudian diketahui ada pengiriman secara ilegal, Terdakwa dapat melaporkan ke pihak yang berwenang apalagi Terdakwa merasa dirugikan, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, selanjutnya mengenai ketidakhati-hatian juga dilakukan mengenai umur anak karena Terdakwa hanya mendengarkan dari keterangan ibunya dan melihat keadaan fisik dari Anak, dan tidak mendasarkan pada surat-surat yang sah dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, Terdakwa tentu mengetahui ancaman hukuman mengenai trafficking yang marak terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pembelaan mana oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa bahwa korban telah dikirim Terdakwa ke Malaysia namun kembali ke Indonesia dengan selamat, yang akibat meninggalnya Korban adalah dikirim oleh orang lain, Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti pengertian eksploitasi tersebut, kemudian dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban maka meskipun Almarhum Adelina Jemira Sau yang saat pertama kali dikirimkan oleh Terdakwa ke Malaysia ternyata kembali pulang ke kampung halamannya dalam keadaan selamat, namun demikian keadaan dikirimkannya Korban oleh Terdakwa tersebut, menurut pengertian eksploitasi dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah termasuk dalam pengertian eksploitasi karena apa yang dilakukan Terdakwa, apabila dipadankan dengan unsur dalam pengertian eksploitasi tersebut adalah :

Hal 48 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan persetujuan korban yang secara melawan hukum (dengan adanya surat-surat yang isinya tidak benar) telah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak Korban untuk mendapatkan keuntungan materiil (sejumlah uang tertentu) yang dalam hal ini dilakukan terhadap seorang anak untuk dikirimkan keluar negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, ikhtiar yang diperoleh dari pengertian eksploitasi tersebut, eksploitasi tersebut tidak mensyaratkan bahwa suatu eksploitasi haruslah menimbulkan suatu akibat yang berupa korbannya jatuh sakit, atau menderita suatu kesengsaraan atau penderitaan berkepanjangan, maupun meninggal dunia, karena cukup dengan adanya pemanfaatan fisik, yang dilakukan secara melawan hukum untuk tujuan keuntungan materiil, maka telah termasuk dalam pengertian eksploitasi tersebut, meskipun Korban dalam hal ini sempat pulang dengan selamat sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa orang tuanya menghendaki korban dikirimkan ke luar negeri, sehingga orang tuanya harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis mempertimbangkan bahwa menurut Undang-Undang, orang tua adalah bagian dari korban, sehingga persetujuan ataupun sepengetahuan dari orang tua adalah bagian dari perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan posisi rentan dari Korban dan atau Keluarganya, sehingga posisi orang tua dari Korban disini adalah berada dipihak yang sebagai korban dan bukan pelaku, pledoi mana oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan keempat hanya mendakwa dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun dalam Tuntutannya menuntut dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga JPU telah menuntut lebih dari apa yang didakwakan, Majelis mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengakui dalam replik ketidakcermatannya dengan tidak menuliskan "jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP" dalam Dakwaan keempatnya, namun menurut Majelis, adalah tidak adil bagi korban apabila ketidakcermatan tersebut mengakibatkan batalnya Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, bukankah dalam uraian dakwaan

Hal 49 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat telah jelas menyebutkan uraian "Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP" sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN Als UDIN bersama sama saksi MARTINUS NEOBOTA, YOSEP (DPO) dan ANDI RACHMAD (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Tahun 2013 bertempat di Desa Abi Kec Oenino Kab Timor Tengah Selatan Atau PT GASINDO BUALA SARI Di TDM Kel Tuak Merah Kec Kelapa Lima Kota Kupang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri** dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak korban Almarhum ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU yang masih berusia 15 (lima belas) tahun tersebut tereksplotasi..."

Menimbang, bahwa oleh karenanya jelas sebenarnya maksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan keempat ini adalah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tersebut haruslah ditolak, namun demikian Majelis dalam hal ketidakcermatan tersebut mengingatkan Jaksa Penuntut Umum agar lebih teliti dalam menuliskan dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan – kesalahan berikutnya yang mungkin saja dapat berakibat bebasnya Terdakwa dari Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa mengenai mekanisme pengajuan Restitusi belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga ada penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata ganti rugi, Majelis mempertimbangkan bahwa peraturan mengenai pengajuan Restitusi ditentukan serta diatur dalam peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 7A Ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa "korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana" ;
2. Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa "Restitusi adalah Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku

Hal 50 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” ;

3. Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, menentukan bahwa “Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup kepada Pengadilan melalui LPSK ;
4. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang mulai berlaku para tanggal 1 Maret 2018 menyebutkan bahwa “Pengajuan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap melalui LPSK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan – peraturan tersebut, Orang tua Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengajukan hak Restitusi sebagaimana Surat Pengajuan Restitusi oleh LPSK yang telah terlampir dalam BAP Kepolisian sehingga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, selanjutnya LPSK hadir dipersidangan untuk mendampingi Keluarga Korban dan menegaskan kembali mengenai pengajuan restitusi tersebut, dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum kemudian memasukkan mengenai Restitusi tersebut dalam Tuntutannya, sehingga pembelaan mengenai **ketiadaan mekanisme pengajuan Restitusi yang belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditolak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya selain daripada yang telah dipertimbangkan tersebut, yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Hal 51 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya menurut hemat Majelis sebenarnya mengetahui dan seharusnya sering mendengar dari lingkungan masyarakatnya maupun dari pemberitaan di media

Hal 52 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai akibat buruk dari penyaluran tenaga kerja secara ilegal/ non-prosedural, tentu tidak satupun dari Terdakwa yang mau mengirim anak-anak mereka sendiri ataupun kerabat dekat mereka yang tentu disayanginya untuk secara ilegal bekerja ke luar negeri, hal mana hanya dilakukannya kepada mereka yang bukan keluarganya, tentu saja karena mereka mengetahui akibatnya sehingga tidak akan mengirim orang-orang yang disayanginya untuk bekerja secara ilegal ke luar negeri, Terdakwa melakukan perbuatannya hanyalah tergerak pada kebutuhan materiil dan sebenarnya tidak bersungguh – sungguh untuk membantu Korban untuk mencarikan pekerjaan, sikap acuh dan tidak mau tahu tujuan akhir tempat dimana Korban bekerja sebenarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa akan keadaan Korban, adakah dari Terdakwa yang berusaha mencari tahu keadaan Korban setelah “menyerahkan” Korban dari satu tangan ke tangan lainnya? Tentu sangat menyedihkan apabila keluguan dan kemiskinan dari Korban maupun keluarganya, kemudian “dimanfaatkan” untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, demikian juga **mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Kabupaten Timor Tengah Selatan**, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain untuk membantu Korban selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan atas Restitusi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah tepat Restitusi tersebut diterapkan ataukah apabila telah tepat maka berapa nilai Restitusi yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Korban, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam requisitoirnya juga meminta agar terhadap Terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk diberikan kepada orang tua korban dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun ;

Hal 53 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

dengan suratnya Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, menyebutkan bahwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban dengan jumlah Rp 108.100.000 (seratus delapan juta rupiah seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai restitusi atas kerugian yang dialami oleh Korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Majelis bukan hanya kerugian secara materiil namun juga secara fisik dan psikis atas penderitaan yang dialaminya sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sehingga berapa Restitusi yang adil dan pantas untuk Korban, yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang mencari Tenaga Kerja kemudian untuk kali pertama mengirimkan korban secara Non-Prosedural ke Malaysia, telah memunculkan keinginan korban untuk kembali dikirim secara Non-Prosedural ke Malaysia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta

Hal 54 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan **menurut Hemat Majelis hal mana dirasakan cukup berat dengan kesalahannya**, sedangkan mengenai besarnya Restitusi yang ditanggung Terdakwa adalah telah dianggap adil sebagaimana akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 No. DN-24 Dd 4099854 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU mana sudah seharusnya

Hal 55 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU ;

selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar perihal pembuatan paspor An. korban ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat An. ADELINA LISAO dari PT. MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Blitar dengan isi perihal pengurusan/ penyelesaian jasa keimigrasian ;
- 1 (satu) lembar fotokopi formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia An. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. ADELINA LISAO
- 1 (satu) lembar fotokopi KK An. MARTHEN SAU
- 1 (satu) lembar fotokopi AKTE KELAHIRAN An. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi PASPORT An. ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An. ADELINA LISAO dengan No. 00449/KONS/II/2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An. ADELINA JEMIRA SAU dengan No. 00447 / KONS / II / 2018 ;
- 1 (satu) berkas laporan pemusnahan arsip fisik substantive keimigrasian dari Kantor Keimigrasi Kelas II Blitar ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam tingkat penyidikan yang dilampirkan dalam berkas perkara dari kepolisian, serta diakui pula kebenarannya oleh para Saksi di persidangan dan Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri

Hal 56 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SARIFUDIN alias UDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“turut serta melakukan pengiriman anak keluar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa SARIFUDIN alias UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa **SARIFUDIN alias UDIN** sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **SARIFUDIN alias UDIN** untuk membayar Restitusi kepada Orang Tua Korban sebesar : **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **8 (delapan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 57 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 An. ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 dengan No. DN-24 DD 4099854 ;

Dikembalikan kepada orang tua almarhum ADELINA JEMIRA SAU ;

- 1 (satu) lembar surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar perihal pembuatan paspor An. korban ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat An. ADELINA LISAO dari PT. MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Blitar dengan isi perihal pengurusan/ penyelesaian jasa keimigrasian ;
- 1 (satu) lembar fotokopi formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia An. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. ADELINA LISAO
- 1 (satu) lembar fotokopi KK An. MARTHEN SAU
- 1 (satu) lembar fotokopi AKTE KELAHIRAN An. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi PASPORT An. ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An. ADELINA LISAO dengan No. 00449/KONS/II/2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An. ADELINA JEMIRA SAU dengan No. 00447 / KONS / II / 2018 ;
- 1 (satu) berkas laporan pemusnahan Arsip Fisik Substantive Keimigrasian dari Kantor Keimigrasi Kelas II Blitar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum

Hal 58 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DESBERSEKY TANAEM

Hal 59 dari 59 hal. Putusan No: 84 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)